



Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Confession of Legal Existence for Sea Communal Right Based on Local Wisdom Values

Heryanti

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

E-mail: heryanti.kd@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the confession of Community Sea for local community based on local wisdom values. This study uses legal research methods with a conceptual and historical approach. The results showed that the view of humans as part of nature and a belief system that emphasizes respect for the natural environment is a very positive value for sustainable development. The concept of local knowledge systems is rooted in local or traditional knowledge and management systems. Recognition of the marine Ulayat rights existences of customary law communities by the state can be done based on the customary law community's local wisdom values. The values of local wisdom that exist in the Ulayat rights of customary law communities have magical-religious and socio-cultural and economics values so that the use of the marine resources must be in accordance with the norms, behaviors, and rules that have been held down for generations by the community.*

Keyword: *Confession; Community; Local Wisdom*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan menganalisis pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat berdasar nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konsep dan historis. Hasil penelitian bahwa pandangan tentang manusia sebagai bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat oleh Negara dapat dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis sehingga pemanfaatan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.*

Kata kunci: *Pengakuan; Masyarakat Ulayat; Kearifan Lokal*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam dengan berbagai potensi yang terkandung di dalamnya merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Semangat pemberlakuan otonomi daerah seharusnya dapat memberikan ruang yang lebih luas terhadap eksistensi hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat baik di darat dan laut.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanahkan bahwa pembangunan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dibandingkan dengan wilayah lain dalam agenda pembangunan Indonesia, wilayah pesisir yang kompleks dengan konsentrasi penduduk yang padat dan punya nilai penting bagi masyarakat dunia usaha telah tertinggal dalam pengelolaannya. Padahal masyarakat khususnya di daerah pesisir sangat tergantung, mempengaruhi dan dipengaruhi kondisi alam di daerah pesisir tersebut¹.

Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan tidak hanya menitikberatkan dan memperhatikan lingkungan namun juga harus lebih mendasarkan pada pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi, kepastian hukum, perlindungan dan pengakuan kearifan lokal masyarakat terutama masyarakat atau komunitas-komunitas adat yang menempati wilayah pesisir. Pembangunan sumber daya alam guna menunjang pembangunan ekonomi perlu ditindaklanjuti pemerintah dengan pengaturan pengelolaan wilayah baik didarat maupun di pesisir dan laut yang dapat memberikan kepastian hukum berusaha serta kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Pengelolaan wilayah harus memberikan batasan yang jelas antara pemilikan, wewenang pemanfaatan dan wewenang pengelolaan (antara masyarakat, swasta, dan lembaga pemerintah). Berkaitan dengan pesisir, hak masyarakat pesisir yaitu hak ulayat laut yang telah turun temurun mereka jaga sering tidak diakui keberadaannya. Akibatnya kepemilikan (hak ulayat laut) tersebut dengan gampang digusur oleh kepentingan investor wisata, budidaya dan kepentingan lainnya².

Menurut Boedi Harsono, hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan hak kepunyaan bersama. UUPA tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat. UUPA hanya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah apa yang di dalam

¹ Rokhimin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 125.

² Sudirman Saad, dkk., *Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut*, Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi, Makassar: els@p, 2001, hlm. 126.

perpustakaan adat disebut *beschikkingsrecht*. Terhadap tidak adanya pengaturan lebih lanjut hak ulayat dalam UUPA, Boedi Harsono berpendapat bahwa sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah³.

Manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam terutama ketika interaksi itu terjalin sesuai nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat serta menjadi tumpuan kehidupan secara ekonomi masyarakat. Selama ini yang terjadi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sering tidak memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, masyarakat lebih sering digusur daripada diikutsertakan dalam proses pembangunan⁴.

Berkaitan dengan hak ulayat, Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat laut dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Proposisi yang ingin ditampilkan dalam penulisan ini bahwa alam baik meliputi wilayah darat maupun laut dan ekosistemnya memiliki hubungan emosional kultural dengan keberadaan suatu masyarakat yang mendiami kawasan tersebut secara turun temurun. Segala aktivitas kehidupan masyarakat adat sangat tergantung dengan keberadaan alam, dimana kedekatan itulah yang menciptakan hubungan lahir batin secara turun temurun dan ikatan istimewa antara suatu masyarakat dengan wilayah tertentu (ulayat).

Hubungan emosional kultural yang tercipta antara suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan wilayah ulayatnya, menimbulkan kesadaran dari

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005, hlm. 180.

⁴ A.A. Dajaan Imami, *Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH., ML*, Jakarta: Program Pasca FH-UI, 2001, hlm. 444.

warganya untuk menjaga dan melestarikan potensi kekayaan alam dan ekosistemnya dari gangguan pihak luar atau dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab⁵.

Keberadaan masyarakat hukum adat yang menjadikan laut ataupun daratan (hutan) sebagai sumber kehidupan baik yang secara nyata tinggal di darat namun dengan kearifan lokalnya bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian ataupun yang memang menjadikan laut sebagai tempat tinggal (bertempat tinggal di atas laut) seperti masyarakat Suku Bajo yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia ataupun suku-suku lain dimana keberadaan laut ataupun hutan menjadi unsur esensial dalam perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat agar tidak tergerus dengan kepentingan-kepentingan pembangunan sektor baik di darat maupun di laut yang semakin meningkat. Negara memberikan pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak-hak turun temurun yang melekat pada masyarakat hukum adat baik pada kawasan laut (hak ulayat laut) maupun darat (hak ulayat) namun pengakuan itu disertai dengan syarat. Hal ini termuat pula dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yaitu:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

UUPA mengakui adanya keberadaan hak ulayat. Menurut Maria SW. Sumardjono, pengakuan hak ulayat oleh UUPA memiliki perbedaan dengan pengakuan hak ulayat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan selain UUPA. Letak perbedaan pengakuan tersebut terdapat pada esensi pengakuannya. UUPA mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas tersendiri, sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya menjadikan hak ulayat masyarakat hukum adat hanya sebagai bagian dari sebuah sistem pengelolaan yang dikuasai oleh Negara. Artinya setiap pengelolaan hak ulayat tidak dapat dipisahkan dari konsep pengelolaan Negara sebagai manifestasi dari hak menguasai Negara (*the right of disposal*). Bahkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, hak ulayat hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam konteks penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

⁵ Wahyono dalam Daud Djubedi, *Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Genta Press, 2015, hlm. 2.

Kondisi ini semakin memperlemah posisi tawar (*bargaining position*) eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya di hadapan regulasi⁶.

Secara substansi negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dimana hal ini dianggap sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat adat. Namun secara prosedur, pengakuan yang akan diberikan membutuhkan proses panjang yang harus dilengkapi dengan sejumlah pembuktian akan keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang melekat padanya. Dalam proses pembuktian keterlibatan negara sangat besar terutama di tingkat pemerintahan daerah, dimana bila masyarakat hukum adat beserta hak ulayat dapat memenuhi persyaratan untuk diakui keberadaannya harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dan bila dianggap tidak dapat dibuktikan keberadaan masyarakat hukum adat maka wilayah atau tanah tersebut akan menjadi tanah negara. dengan demikian penelitian ini merumuskan isu hukum yakni Bagaimana pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat berdasar nilai-nilai kearifan lokal?

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut mengacu pada penelitian hukum (*legal research*). karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran koherensi yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Aplikasi penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hak Ulayat

Menurut Hanaf. Y⁷, hak ulayat adalah hak menguasai (*beschikkingsrecht*) dari masyarakat hukum adat atas tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuh-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu), satwa-satwa liar di dalam lingkungan wilayah (*beschikkings*) guna

⁶ Maria SW. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 157.

⁷ Gatot Yulianto, "Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-desa Pesisir Teluk Bintuni, Buletin Ekonomi Perikanan", Volume VIII, Nomor 2, 2008, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokaan/article/viewFile/2717/1700>, diakses pada tanggal 8 April 2019, hlm. 82-29.

kepentingan masyarakat hukum sendiri dan anggota-anggotanya serta juga bagi orang luar yang membayar uang pemasukan (retribusi).

Ciri-ciri hak ulayat masyarakat hukum adat menurut Van Vollenhoven dalam Ohorella⁸ yakni:

1. bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri beserta anggota-anggotanya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar yang berada di dalam wilayah kekuasaannya (*beschikkings-kring*) misalnya membuka tanah, mendirikan perumahan, mengumpulkan hasil-hasil, berburu, menggembala ternak dan sebagainya.
2. bahwa orang asing hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin masyarakat hukum yang bersangkutan. Tanpa izin tersebut mereka dianggap membuat pelanggaran.
3. bagi orang asing, dan adakalanya juga bagi anggota-anggotanya sendiri harus dibayar suatu *recognitie*.
4. bahwa masyarakat hukum tersebut bertanggung jawab atas beberapa kejahatan tertentu yang dilakukan oleh yang tak dikenal di dalam lingkungan wilayahnya.
5. mereka tidak dapat mengasingkan hak menguasai tersebut.
6. bahwa hak menguasai itu masih berlaku pula pada tanah-tanah yang telah diusahakan dengan baik dan yang ada di dalam lingkungan wilayahnya; tetapi melekatnya dapat masih kuat, dapat pula sudah lemah.

Nilai Kearifan Lokal

Theodorson dalam Usman Pelly⁹ mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku.

Sardjono dalam Wa Kuasa Baka¹⁰ mengemukakan kearifan lokal sebagai pengetahuan tradisional (*local knowledge*) yaitu pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai

⁸ H.M.G. Ohorella, *Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-Undang Lainnya*, Disertasi, Ujung Pandang: Program Pascasarjana Unhas, 1993, hlm. 173.

⁹ Usman Pelly, *Teori-teori Ilmu Sosial Budaya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm. 101.

¹⁰ Wa Kuasa Baka, *Degradasi Kearifan Lokal Etnik Muna Dalam Pengelolaan Pertanian*, Ringkasan Disertasi, Kendari: Pascasarjana UHO, 2016, hlm. 11-12.

dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

Nilai kearifan lokal berguna bagi masyarakat untuk menata lingkungannya dan bersikap terhadap proses dinamika, baik yang berupa proses fisik, proses sosial, dan proses-proses kultural yang terjadi. Kearifan lokal dapat berperan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam mengurangi risiko dinamika lingkungan yang pada gilirannya mampu menunjang keberlanjutan kehidupan manusia¹¹.

Masyarakat Hukum Adat

Oleh Hazairin dalam Rikardo Simarmata menyatakan masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Istilah masyarakat hukum adat dan persekutuan hukum adat memiliki maksud yang sama, yang memilih penggunaan istilah persekutuan karena dianggap lebih konkret menggambarkan adanya suatu badan atau institusi. Ini sekaligus untuk membedakan dengan persekutuan biasa yang tidak memiliki status sebagai pengemban hak. Selain kedua istilah tersebut, ada juga yang menerjemahkan *rechtsgemeenschap* sebagai paguyuban hukum¹².

Unsur-unsur yang ada pada masyarakat hukum adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (*geneologis*), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat, (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan¹³.

¹¹ Muh. Aris Marfaim dkk., *Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir, Integrasi Kajian Lingkungan, Kebencanaan, dan Sosial Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 2.

¹² Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Bangkok: Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, hlm. 23-24.

¹³ Jawahir Thontowi, dkk., *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, hlm. 35.

Masyarakat hukum adat sebagai komunitas yang menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka¹⁴.

Hak Ulayat Laut dan Eksistensinya

Pola kehidupan masyarakat hukum adat sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam perikehidupan masyarakat adat. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan Lokal merupakan jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis dan situasional yang bersifat lokal yang mengandung sikap, pandangan dan kemampuan suatu masyarakat di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. Semua itu merupakan upaya untuk dapat memberikan kepada warga masyarakatnya suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah dimana masyarakat itu berada. Oleh sebab itu, kearifan lokal merupakan perwujudan dari daya tahan dan daya tumbuh yang dimanifestasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sekaligus memelihara kebudayaannya¹⁵.

Wujud kearifan lokal tercermin ke dalam berbagai jenis tradisi dan budaya di antaranya nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, ujaran dan kitab-kitab kuno yang melekat pada perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin ke dalam kebiasaan-kebiasaan hidup yang berlangsung lama, keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan

¹⁴ Wikipedia, *Masyarakat Adat*, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat, diakses pada tanggal 4 April 2019.

¹⁵ Tim Penyusun Puslitbang Kebudayaan dan Pariwisata Kemendikbud, *Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi*, CD-ROM, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, tanpa tahun, hlm. ix.

menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari¹⁶.

Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Dalam prosesnya terdapat keterkaitan manusia dengan alam yang dalam konsep penyatuan terwujud dalam pandangan masyarakat Jawa bahwa manusia dan alam hidup memiliki ketergantungan di antara keduanya.

H.M. Nasruddin Anshory dalam Unggul Sudrajat¹⁷ menyatakan bahwa hubungan manusia dengan alam sangatlah erat, alam tercipta untuk kebutuhan para manusia yang mana semuanya ikut bertasbih di hadapan-Nya. seperti Firman Allah SWT pada Surat Al-Hajj ayat 18 yaitu:

وَالشَّجَرِ وَالْجِبَالِ وَالنُّجُومِ وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ الْأَرْضِ وَمَنْ السَّمَوَاتِ مِنْ لَهُ سَجْدَ اللَّهُ أَنْ ذَا الْمَرْ
النَّاسِ مِنْ وَكَيْهِ وَالْأَنْبَاءِ

Terjemahannya: “Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia?”

Selanjutnya dalam hadis: Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau yang menanam tanaman yang kemudian hasilnya dimakan burung, manusia atau binatang, melainkan hal itu bagi penanam itu menjadi sedekah (HR. Bukhori).

Keberadaan kearifan lokal tak lepas dari hak ulayat. Secara etimologis hak ulayat laut adalah terjemahan kata dalam bahasa Inggris yaitu *sea tenure*. Hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat dan hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa. Boedi Harsono¹⁸ mengartikan hak ulayat sebagai wilayah suatu persekutuan. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayah yang merupakan tempat suatu persekutuan hukum. Misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan (*patuanan*-Ambon), sebagai tempat yang memberi makan (*panyampeto*-Kalimantan), sebagai daerah yang dibatasi (*pewatasan*-

¹⁶ Budimansyah, “Rekonstruksi dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 1, No 2, 2017, hlm. 185.

¹⁷ Unggul Sudrajat, “Di Atas Bukit Santri, Di Bawah Langit Ilahi Kearifan Spiritual Pengelolaan Hutan Santri Di Pesan-Trend Ilmu Giri, Dusun Nogosari, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Bantul,” dalam Ade Makmur (ed), *Kumpulan Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2011, hlm. 205.

¹⁸ Boedi Harsono, *Op. cit.*, hlm. 186.

Kalimantan, *wewengkon*-Jawa, *prabumian*-Bali) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain.

Hak ulayat laut (*sea tenure*) sebenarnya berpangkal pada hak ulayat di darat. Mulanya jauh di pedalaman untuk kebutuhan garam, maka dimilikilah hak ulayat pantai (lazim disebut hak ulayat rangkap). Hak ulayat laut bermakna seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut, dimana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi termasuk melindungi dan eksploitasi berlebihan.

Menurut Hanaf. Y hak ulayat adalah hak menguasai (*beschikkingsrecht*) dari masyarakat hukum adat atas tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuh-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu), satwa-satwa liar di dalam lingkungan wilayah (*beschikkings*) guna kepentingan masyarakat hukum sendiri dan anggota-anggotanya serta juga bagi orang luar yang membayar uang pemasukan (retribusi).

Menurut Sudo dalam Ary Wahyono, dkk., *sea tenure* adalah sebuah sistem tentang pemanfaatan wilayah laut oleh beberapa orang atau kelompok sosial dengan mengatur tingkat eksploitasi dan melindunginya dari *over exploitation*. Oleh Laundgaarde sebagaimana dikutip Sudo dalam Ary Wahyono, dkk., bahwa istilah *sea tenure* mengacu pada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang muncul kaitannya dengan kepemilikan wilayah laut.

Hak ulayat laut adalah seperangkat aturan mengenai praktik pengelolaan wilayah laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Untuk itu maka masalah substansial dalam pembahasan hak ulayat laut adalah siapa yang menguasai suatu wilayah laut, jenis sumber daya, teknologi yang digunakan serta tingkat eksploitasi, bagaimana menguasainya dan apa teknik atau metode yang digunakan .

Hak ulayat sebagai persekutuan hukum berlaku ke dalam dan ke luar. Adapun berlakunya ke dalam menurut Ter Haar meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. masyarakat hukum adat atau para anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah dan tumbuhan serta hewan liar yang hidup di atasnya.
- b. Anggota-anggota masyarakat berhak untuk berburu untuk keperluan sendiri, mengumpulkan hasil hutan, bahkan memiliki beberapa batang pohon yang tumbuh liar apabila dipelihara olehnya.
- c. Anggota masyarakat hukum berhak untuk membuka tanah dengan sepengetahuan kepala suku atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

- d. Masyarakat hukum dapat menentukan bagian-bagian wilayah yang akan digunakan sebagai tempat pemukiman, penguburan dan lain-lain.

Berkaitan pengakuan eksistensi hak ulayat laut, sebagaimana hak ulayat (darat) maka hak ulayat memiliki paling sedikit 3 unsur pokok, yaitu:

1. Masyarakat hukum sebagai subjek hak ulayat;
2. Institusi kepemimpinan yang memiliki otoritas publik dan perdata atas hak ulayat;
3. Wilayah yang merupakan objek hak ulayat, yang terdiri atas tanah, perairan, dan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Ketiga unsur pokok tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai prasyarat yang diberikan oleh negara untuk pengakuan keberadaan hak ulayat.

Kearifan lokal tak jarang dianggap sebagai bagian dari ketiga unsur pokok dimana kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang baik yang ada dalam suatu masyarakat yang terwujud dalam ketiga unsur pokok tersebut. Padahal kearifan lokal pada hakikatnya suatu entitas dari masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat adat tanpa terikat oleh simbol-simbol institusi kepemimpinan masyarakat adat itu sendiri.

Tanpa tatanan "keterikatan" publik pun, kearifan lokal tumbuh, berkembang, dan diterapkan oleh masyarakat adat (individu maupun kelompok). Seperti pada wilayah pesisir di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, nilai-nilai kearifan lokal tetap tumbuh dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat pesisir namun di daerah tersebut tidak ada kelembagaan adat tertentu yang dibentuk sebagai implementasi adanya institusi kepemimpinan masyarakat adat, yang ada adalah tokoh-tokoh adat atau orang-orang yang dituakan atau tokoh masyarakat namun tidak terlembaga. Berkaitan dengan pesisir atau laut, masyarakat tetap menganggap bahwa wilayah pesisir atau laut di sepanjang pantai Kota Baubau adalah wilayah adat mereka.

Pada perkembangannya kearifan lokal lebih banyak dilihat dalam bentuk perwujudannya, seperti pada hak ulayat laut tentang masyarakat adat di wilayah pesisir yang menghormati laut dengan tidak mengotori laut, menghormati laut dengan melakukan upacara-upacara ritual adat persembahan ke laut yang oleh masyarakat Buton disebut *tuturangiana andala*, menghindar untuk mengambil ikan-ikan di wilayah tertentu karena

kepercayaan adanya jin laut, dan sebagainya. Kemudian kearifan lokal nelayan Batam¹⁹. Di Kota Batam dan beberapa wilayah lain di Kepulauan Riau sebenarnya terdapat pengelolaan perikanan tradisional yang disebut "Kelong". Kelong ini merupakan sejenis perangkap (trap) dan diperuntukkan untuk menangkap ikan dingkis atau ikan Baronang. Perikanan tradisional dengan sistem kelong ini merupakan bentuk kearifan lokal yang berbentuk *property right* karena terdapat hak kepemilikan perseorangan terhadap perairan laut di mana Kelong tersebut berada. Hal ini telah berlangsung secara turun-tumurun sejak tahun 1930-an. Jika perairan sudah dikaveling oleh seseorang sebagai hak milik, maka pihak lain atau orang lain tidak diperkenankan untuk membangun Kelong di daerah tersebut, walaupun sang pemilik tidak memasang kelong di perairan tersebut. Kalau pihak lain akan melakukan pemasangan Kelong di daerah tersebut, maka yang bersangkutan harus membeli dahulu wilayah laut yang telah dimiliki tersebut. Jadi, dalam konteks ini terjadi suatu proses *transferability* dalam kepemilikan Kelong.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan perikanan dengan sistem Kelong ini sangat memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang secara ekologis memiliki keterkaitan dengan siklus hidup sumber daya perikanan seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Bagi nelayan Kelong hutan mangrove dan terumbu karang merupakan sumber daya yang harus dilindungi kelestariannya, karena jika hal itu dirusak, maka sumber daya ikan dan udang di daerah tersebut akan berkurang.

Alasan-alasan atau landasan sehingga hal-hal tersebut ada atau muncul (aksiologi maupun teologi) dalam masyarakat adat seharusnya menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Masyarakat pesisir menganggap laut memiliki nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis sehingga dalam memanfaatkan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.

Oleh masyarakat pesisir dan laut dengan kearifan lokalnya, sumber daya laut dan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, namun mereka memiliki keterikatan secara magis-religius, sangat mengenal lingkungan sekitar mereka dan tahu bagaimana mempertahankan

¹⁹ Suhana, *Wacana Pengakuan Hak Ulayat Laut*, Suara Karya, 28 Januari 2004, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F31735/Wacana%20Pengakuan%20Hak%20Ulayat%20Laut-SK.htm>, diakses pada tanggal 9 April 2019.

kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alam di dalamnya.

Hak ulayat laut sangat berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat pesisir. Secara substantif, kearifan lokal berorientasi pada: (1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumber daya alam dan warisan budaya; (4) penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi; (5) moralitas dan spiritualitas²⁰.

Kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan masyarakat hukum adat yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.

Salah satu fungsi Negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Negara dalam melaksanakan perannya berlandaskan pada aturan-aturan hukum ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang "hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara²¹.

Politik hukum mesti berdiri kokoh di atas kepentingan umum atau rakyat. Tidak ada pendasaran filosofi atau apa pun menyangkut negara dan hukum, khususnya di era modern, yang mengizinkan instrumentasi hukum dan negara bagi kepentingan penguasa, golongan tertentu, dan kelompok tertentu. Manusia, demikian Socrates, adalah makhluk berbudi yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Oleh karena itu negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, melainkan merupakan susunan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan²².

Dalam melaksanakan perannya, negara sebagai organisasi kekuasaan dilengkapi sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai dasar legal pelaksanaan kekuasaan negara yang dalam implementasinya terjelma dalam berbagai bentuk kebijakan negara. Pengakuan keberadaan hak ulayat laut masyarakat hukum adat telah tertuang dalam

²⁰ Edmund Woga, *Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 173.

²¹ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 82.

²² *Ibid.*

peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya tergantung pada *political will* pemerintah.

Negara mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan aturan-aturan hukum terutama yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat laut berdasar pada kearifan lokal masyarakat hukum adat. Sudah saatnya hak-hak masyarakat hukum adat diperhatikan dan pelibatannya dalam melakukan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang ada di Indonesia. Hal ini selain dimaksudkan untuk melindungi keragaman budaya, khususnya hak ulayat laut yang ada di Indonesia juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia yang selama ini selalu terpinggirkan. Masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya merupakan satu kesatuan dan menjadi identitas keberadaan masyarakat hukum adat, olehnya pengakuan hak ulayat laut berdasar kearifan lokal merupakan suatu keniscayaan.

KESIMPULAN

Kearifan lokal masyarakat hukum adat yang terakumulasi sepanjang sejarah perkembangan masyarakat hukum adat mempunyai peranan sangat besar terhadap masyarakat hukum adat beserta dengan hak-haknya di antaranya hak ulayat baik di wilayah laut maupun darat. Pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Pengakuan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat oleh Negara dapat dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis sehingga pemanfaatan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.

Hak ulayat masyarakat adat tetap terpelihara dengan baik dalam wilayah adat karena adanya nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan diterapkan oleh masyarakat hukum adat. Sangat diperlukan adanya pelestarian terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat untuk melindungi alam baik di darat maupun di laut, untuk itu dibutuhkan suatu regulasi yang dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam pengaturannya, karena terbukti masyarakat adat dengan nilai

kearifan lokalnya tetap dapat mempertahankan kelestarian hutan dan laut dibandingkan konsep pengaturan yang selama ini diterapkan oleh Negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Baka, Wa Kuasa, *Degradasi Kearifan Lokal Etnik Muna Dalam Pengelolaan Pertanian*, Ringkasan Disertasi, Kendari: Pascasarjana UHO, 2016.
- Dahuri, Rokhimin, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Djubedi, Daud, *Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005.
- Imami, A.A. Dajaan, *Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML*, Jakarta: Program Pasca FH-UI, 2001.
- Makmur, Ade (ed), *Kumpulan Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2011.
- Marfaim, Muh. Aris dkk., *Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir, Integrasi Kajian Lingkungan, Kebencanaan, dan Sosial Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ohorella, H.M.G., *Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-Undang Lainnya*, Disertasi, Ujung Pandang: Program Pascasarjana Unhas, 1993.
- Pelly, Usman, *Teori-teori Ilmu Sosial Budaya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Saad, Sudirman, dkk., *Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut*, Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi, Makassar: els@p, 2001.
- Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Bangkok: Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.
- Sumardjono, Maria SW., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, 2008.

Tanya, Bernard L., *Politik Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Thontowi, Jawahir, dkk., *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Tim Penyusun Puslitbang Kebudayaan dan Pariwisata Kemendikbud, *Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi*, CD-ROM, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, tanpa tahun, hlm. ix.

Woga, Edmund, *Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Jurnal

Budimansyah, "Rekonstruksi dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol 1, No 2, 2017.

Yulianto, Gatot, "Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-desa Pesisir Teluk Bintuni", *Buletin Ekonomi Perikanan*, Volume VIII, Nomor 2, 2008, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokaan/article/viewFile/2717/1700>, diakses pada tanggal 8 April 2019.

Situs Web

Suhana, *Wacana Pengakuan Hak Ulayat Laut*, *Suara Karya*, 28 Januari 2004, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F31735/Wacana%20Pengakuan%20Hak%20Ulayat%20Laut-SK.htm>, diakses pada tanggal 9 April 2019.

Wikipedia, *Masyarakat Adat*, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat, diakses pada tanggal 4 April 2019.